



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
PERIODE 2020 - 2024

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur - Karawang 41361
Laman: pilrek.unsika.ac.id. email : pilrek@unsika.ac.id

Nomor : 06/UN64/PPR-USK/2020 10 Februari 2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengumuman Penjaringan Bakal Calon Rektor
Universitas Singaperbangsa Karawang Periode 2020-2024

Yth.

1. Rektor Perguruan Tinggi Negeri
2. Direktur Politeknik Negeri
3. Kepala LLDIKTI
(terlampir)

di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 jo Permenristekdikti Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, dan Peraturan Senat Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode 2020-2024, dengan ini kami sampaikan bahwa Universitas Singaperbangsa Karawang akan melaksanakan penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode 2020-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon dapat diinformasikan pengumuman ini kepada Pegawai Negeri Sipil di Perguruan Tinggi / Instansi Pemerintah yang Saudara pimpin, dan bersama ini kami lampirkan jadwal dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor,



Dra. Salhefni
NIP 196111061986032001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Plt. Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang
3. Ketua Senat Universitas Singaperbangsa Karawang

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV	
No. Agenda :	0829/LL4/TU/2020
Tanggal :	12-02-2020

Lampiran 1

Nomor : 06/UN64/PPR-USK/2020
Tanggal : 10 Februari 2020
Perihal : Pengumuman Penjaringan Bakal Calon Rektor
Universitas Singaperbangsa Karawang Periode 2020-2024

- 1 Rektor Universitas Gadjah Mada
- 2 Rektor Universitas Indonesia
- 3 Rektor Universitas Sumatera Utara
- 4 Rektor Universitas Airlangga
- 5 Rektor Universitas Hasanudin
- 6 Rektor Universitas Andalas
- 7 Rektor Universitas Padjadjaran
- 8 Rektor Universitas Sriwijaya
- 9 Rektor Universitas Lambung Mangkurat
- 10 Rektor Universitas Syiah Kuala
- 11 Rektor Universitas Sam Ratulangi
- 12 Rektor Universitas Udayana
- 13 Rektor Universitas Nusa Cendana
- 14 Rektor Universitas Mataram
- 15 Rektor Universitas Cendrawasih
- 16 Rektor Universitas Brawijaya
- 17 Rektor Universitas Jambi
- 18 Rektor Universitas Pattimura
- 19 Rektor Universitas Tanjungpura
- 20 Rektor Universitas Jenderal Soedirman
- 21 Rektor Universitas Palangkaraya
- 22 Rektor Universitas Jember
- 23 Rektor Universitas Lampung
- 24 Rektor Universitas Sebelas Maret
- 25 Rektor Universitas Terbuka
- 26 Rektor Universitas Negeri Padang
- 27 Rektor Universitas Negeri Malang
- 28 Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
- 29 Rektor Universitas Negeri Manado
- 30 Rektor Universitas Negeri Makasar
- 31 Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
- 32 Rektor Universitas Negeri Surabaya
- 33 Rektor Universitas Negeri Medan
- 34 Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- 35 Rektor Universitas Trunojoyo
- 36 Rektor Universitas Khairun
- 37 Rektor Universitas Papua
- 38 Rektor Universitas Malikussaleh
- 39 Rektor Universitas Negeri Gorontalo
- 40 Rektor Universitas Bangka Belitung
- 41 Rektor Universitas Borneo Tarakan



- 42 Rektor Universitas Musamus Merauke
43 Rektor Universitas Samudra
44 Rektor Universitas Sulawesi Barat
45 Rektor Universitas Siliwangi
46 Rektor Universitas Teuku Umar
47 Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
48 Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
49 Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
50 Rektor Institut Teknologi Bandung
51 Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
52 Rektor Institut Pertanian Bogor
53 Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
54 Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang
55 Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
56 Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
57 Rektor Institut Seni Budaya Tanah Papua
58 Rektor Institut Teknologi Kalimantan
59 Rektor Institut Teknologi Sumatera
60 Rektor Institut Teknologi Bachruddin Jusuf Habibie
61 Rektor Universitas Mulawarman
62 Rektor Universitas Riau
63 Rektor Universitas Tadulako
64 Rektor Universitas Halu Oleo
65 Rektor Universitas Bengkulu
66 Rektor Universitas Negeri Jakarta
67 Rektor Universitas Negeri Semarang
68 Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
69 Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
70 Rektor Universitas Sembilan Belas Nopember
71 Rektor Universitas Tidar
72 Rektor Universitas Timor
73 Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar
74 Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta
75 Rektor Universitas Diponegoro
76 Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
77 Direktur Politeknik Manufaktur Bandung
78 Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
79 Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia
80 Direktur Politeknik Negeri Ambon
81 Direktur Politeknik Negeri Bali
82 Direktur Politeknik Negeri Balikpapan
83 Direktur Politeknik Negeri Bandung
84 Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin
85 Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
86 Direktur Politeknik Negeri Batam
87 Direktur Politeknik Negeri Bangkalis
88 Direktur Politeknik Negeri Cilacap



- 89 Direktur Politeknik Negeri Fakfak
90 Direktur Politeknik Negeri Indramayu
91 Direktur Politeknik Negeri Jakarta
92 Direktur Politeknik Negeri Jember
93 Direktur Politeknik Negeri Ketapang
94 Direktur Politeknik Negeri Kupang
95 Direktur Politeknik Negeri Lampung
96 Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
97 Direktur Politeknik Negeri Madiun
98 Direktur Politeknik Negeri Madura
99 Direktur Politeknik Negeri Malang
100 Direktur Politeknik Negeri Manado
101 Direktur Politeknik Negeri Medan
102 Direktur Politeknik Negeri Kreatif
103 Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara
104 Direktur Politeknik Negeri Padang
105 Direktur Politeknik Negeri Pontianak
106 Direktur Politeknik Negeri Samarinda
107 Direktur Politeknik Negeri Sambas
108 Direktur Politeknik Negeri Semarang
109 Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya
110 Direktur Politeknik Negeri Subang
111 Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut
112 Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
113 Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual
114 Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
115 Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang
116 Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
117 Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
118 Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
119 Kepala LLDikti Wilayah I
120 Kepala LLDikti Wilayah II
121 Kepala LLDikti Wilayah III
122 Kepala LLDikti Wilayah IV
123 Kepala LLDikti Wilayah V
124 Kepala LLDikti Wilayah VI
125 Kepala LLDikti Wilayah VII
126 Kepala LLDikti Wilayah VIII
127 Kepala LLDikti Wilayah IX
128 Kepala LLDikti Wilayah X
129 Kepala LLDikti Wilayah XI
130 Kepala LLDikti Wilayah XII
131 Kepala LLDikti Wilayah XIII
132 Kepala LLDikti Wilayah XIV



Lampiran II

Nomor : 06/UN64/PPR-USK/2020

Tanggal : 10 Februari 2020

Perihal : Pengumuman Penjaringan Bakal Calon Rektor
Universitas Singaperbangsa Karawang Periode 2020-2024

**TAHAPAN DAN WAKTU PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG PERIODE 2020-2024**

NO	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Tahap Penjaringan	
a.	Pengumuman Penjaringan	12 Februari 2020
b.	Pendaftaran Bakal Calon Rektor	17 Februari 2020 – 28 Februari 2020
c.	Perpanjangan Pendaftaran jika jumlah Bakal Calon kurang dari 4 (empat) orang	02 Maret 2020 – 6 Maret 2020
d.	Seleksi Administrasi	09 Maret 2020 – 10 Maret 2020
e.	Penyerahan Hasil Seleksi Administrasi kepada Senat	11 Maret 2020
f.	Penetapan Bakal Calon Rektor oleh Senat	11 Maret 2020
g.	Pengumuman Bakal Calon Rektor oleh Senat	12 Maret 2020
h.	Melaporkan hasil penjaringan Bakal Calon Rektor Unsika kepada Kementerian	12 Maret 2020
2.	Tahap Penyaringan	
a.	Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja Calon Rektor dalam Rapat Senat Terbuka dihadiri oleh Pejabat Kemendikbud dan sivitas akademika unsika	16 Maret 2020
b.	Penyaringan dan Penetapan 3 (tiga) Calon Rektor oleh Senat dalam Rapat Tertutup dihadiri oleh Pejabat Kemendikbud	16 Maret 2020
c.	Senat menyampaikan 3 (tiga) Calon Rektor kepada Kemendikbud	17 Maret 2020
3.	Tahap Pemilihan	
a.	Pemilihan Rektor dalam Rapat Senat Tertutup oleh Senat bersama Kemendikbud	16 April 2020
b.	Senat menyampaikan hasil pemilihan Rektor kepada Kemendikbud	16 April 2020
4.	Tahap Penetapan dan Pelantikan	
a.	Penetapan Rektor	Waktu ditetapkan KEMENTERIAN
b.	Pelantikan Rektor	



Lampiran II
Nomor : 06/UN64/PPR-USK/2020
Tanggal : 10 Februari 2020
Perihal : Pengumuman Penjaringan Bakal Calon Rektor
Universitas Singaperbangsa Karawang Periode 2020-2024

**PENGUMUMAN
PENJARINGAN BAKAL CALON, PENYARINGAN, DAN PEMILIHAN
CALON REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
PERIODE 2020 - 2024**

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang, Panitia Pemilihan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang membuka kesempatan kepada seluruh Dosen Terbaik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Bakal Calon Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode 2020-2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Persyaratan

1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala;
2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 16 April 2020;
4. memiliki pengalaman manajerial:
 - a. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi Negeri (PTN); atau
 - b. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
5. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
8. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
10. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
11. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
12. berpendidikan paling rendah Doktor (S3);
13. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
14. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.



B. Dokumen

Bakal Calon Rektor yang akan mendaftarkan diri melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran (Form-A);
2. daftar riwayat hidup yang berisi identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disertai dokumen pendukung; *(sesuai Form 01)*
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Keterangan Domisili atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
4. pasfoto terbaru berwarna 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
5. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Rektor bermaterai Rp. 6.000,- ; *(sesuai Form 02)*
6. fotokopi ijazah sarjana, magister, dan doktor yang telah dilegalisir;
7. fotokopi surat Keputusan Jabatan Fungsional terakhir yang telah dilegalisir;
8. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku;
9. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku;
10. fotokopi dokumen hasil penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
11. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri atau paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;
12. surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- diantaranya: *(sesuai Form 03)*
 - a. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - d. tidak pernah melakukan plagiat.
13. fotokopi bukti atau tanda terima telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
14. rancangan visi, misi dan program kerja sebagai calon Rektor;
15. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon Rektor yang berasal dari luar Universitas Singaperbangsa Karawang.

*Form-A, Form 01, Form 02, dan Form 03 dapat diunduh pada laman:

<https://pilrek.unsika.ac.id>



C. Tata Cara Pendaftaran

1. Pelamar datang langsung dengan membawa semua dokumen persyaratan dimasukkan dalam 1 (satu) amplop tertutup ke Sekretariat Panitia Pemilihan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang di Gedung H. Opon Soepandji Lantai 1 Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur, Karawang 41361, Jawa Barat;
2. Pendaftaran dilakukan pada hari kerja mulai tanggal 17 Februari 2020 s.d. 28 Februari 2020 pukul 09.00-16.00 WIB;
3. Berkas lamaran dapat dikirim melalui Pos/jasa pengiriman paling lambat diterima oleh Panitia Pemilihan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang tanggal 28 Februari 2020 (stempel Pos/jasa pengiriman);
4. Surat lamaran beserta seluruh dokumen persyaratan dimasukkan dalam 1 (satu) amplop tertutup dan dikirimkan ke Panitia Pemilihan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang melalui PO BOX 620 Karawang 41300;
5. Pendaftaran dapat dilakukan secara *online* dengan cara mengunggah semua persyaratan melalui laman <https://pilrek.unsika.ac.id> mulai tanggal 17 Februari 2020 s.d. 28 Februari 2020 dan mengirimkan dokumen asli kepada Panitia paling lambat tanggal 28 Februari 2020 melalui PO BOX 620 Karawang 41300;

D. Ketentuan Lain-Lain

1. Setiap perkembangan informasi penyelenggaraan pemilihan rektor disampaikan melalui laman <https://pilrek.unsika.ac.id> atau surel (*e-mail*) pilrek@unsika.ac.id.
2. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, tes kesehatan, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh Bakal Calon selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh Bakal Calon.
3. Semua berkas Bakal Calon yang telah disampaikan kepada Panitia tidak dapat diambil kembali.

